

Tahun 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2024.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*) serta mendorong peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

LKjIP disusun berdasarkan pada *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* serta berpedoman pada *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. LKjIP Tahun 2024 ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi. Komitmen dalam penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan Aspek Akuntabilitas Kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2024, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 telah mencapai hasil yang positif, meskipun belum optimal mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Kuantan Singingi. Dari 2(Dua) indikator kinerja utama, kedua indikatornya telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum optimal pencapaiannya. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya clean government & good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan demikian, Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan/kebijakan organisasi dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean Government & Good Governance) pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 17 Maret 2025
Inspektur Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi



ANDI ZULFITRI, ST., M.Sc
Pembina
NIP. 19780927 201001 1 012

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL			v
BAB I		PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang.....	1
	1.2	Maksud dan Tujuan.....	2
	1.3	Gambaran Umum Organisasi.....	2
	1.4	Isu-Isu Strategis Organisasi	4
	1.5	Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP	5
BAB II		PERENCANAAN KINERJA	6
	2.1	Rencana Strategis.....	6
		Visi dan Misi.....	7
		Tujuan dan Indikator Kinerja.....	8
		Sasaran dan Indikator Kinerja.....	8
		Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran	8
		Indikator Kinerja Utama.....	9
		Perjanjian Kinerja.....	10
	2.2	Rencana Anggaran	11
BAB III		AKUNTABILITAS KINERJA	14
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	15
	3.1.1.	Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja	21,30
	3.1.2	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	24,33
	3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	25,33
	3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional	26,33
	3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan	26,33
	3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya	30, 34
	3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja	35
	3.2	Realisasi Anggaran.....	35
		Gambaran Umum Anggaran Organisasi.....	35
		Realisasi Keuangan	37
		Pemanfaatan Anggaran.....	37
	3.3	Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan.....	42
BAB IV		PENUTUP	44
	4.1	Kesimpulan Umum	44
	4.2	Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang...	45
LAMPIRAN		:	
		- Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
		- Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021- 2026	
		- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR & TABEL

		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Level Kapabilitas APIP	3
Gambar 2	Lebel Kapabilitas APIP	23
Gambar 3	Karakteristik Level Maturitas SPIP	31
Tabel 1.1	SDM Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024	4
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi	8
Tabel 2.2	Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi	8
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024	9
Tabel 2.4	Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024	10
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 Alokasi	11
Tabel 2.6	Anggaran Per Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024	11
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal Kinerja.....	14
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024	16
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024	17
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran IKU Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026	17
Tabel 3.5	Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja.....	20
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja.....	20
Tabel 3.7	Hasil QA atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi	22
Tabel 3.8	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD (APIP) Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Hingga Tahun 2024	27
Tabel 3.9	Kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.	28
Tabel 3.10	Hasil Penilaian Cepat Maturitas SPIP	32
Tabel 3.11	Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2020 & 2024	35
Tabel 3.12	Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Daerah terhadap APBD Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024	36
Tabel 3.13	Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi tahun 2024.....	37
Tabel 3.14	Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi perangkat daerah.

LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan *Permendagri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara *urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian*, dibentuk berdasarkan :

- *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;*
- *Peraturan Daerah Kab. Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.*

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi diatur dalam *Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi*, yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Inspektorat Daerah

Membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b. Fungsi Inspektorat Daerah

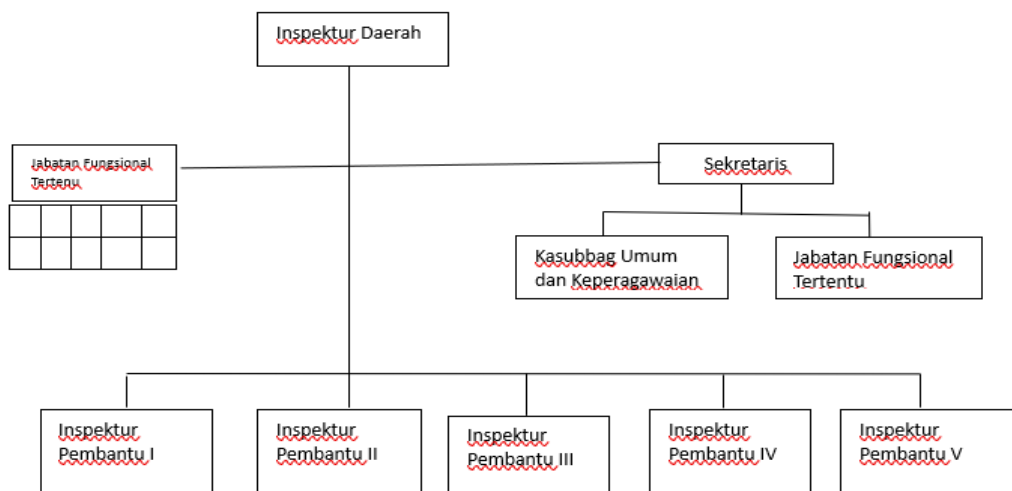
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi



Kelompok jabatan fungsional yang memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi, terdiri dari :

➤ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

(JF-P2UPD)

➤ Jabatan Fungsional Auditor (JF-A)

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi, sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah	No	Gol	Jumlah	No	Jabatan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD	-	1	I	-	1	Struktural	8 Orang
2	SLTP	-	2	II	4 Orang		- Eselon II	1/1 Jabatan
3	SLTA	4 Orang	3	III	41 Orang		- Eselon III	6 Orang/6Jabatan
4	D.1	-	4	IV	11 Orang		- Eselon IV	1/1 Jabatan
5	D.2	-				2	Fungsional	40 Orang
6	D.3	-					- Auditor	12/ Orang/ 45 JFT
7	S.1	43 Orang					- PPUPD	28 Orang/ 46 JFT
8	S.2 dan S.3	9 Orang					-Fungsional Perencana ,Analisis Keuangan dan Analisis Kebijakan	0/8 Orang
						3	Staf	8 Orang/ 22 Staf
Jumlah		56 Orang		Jumlah	56 Orang	Jumlah		56 Orang

1.4 ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Kuantan Singingi merupakan sasaran utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi dalam pelaksanaan tupoksi organisasi, yaitu sebagai berikut :

- Terjadinya persepsi yang keliru mengenai fungsi dan keberadaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) oleh Auditan.
- Profesionalisme Tenaga Pemeriksa masih belum merata
dan memadai baik berdasarkan kapasitas , Kompetensi, Kapabilitas maupun integritasnya

- c. Motivasi Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relative rendah.
- d. Masih kurangnya Tenaga Fungsional umum dan Aparatur Pengawas
- e. Laporan hasil Pemeriksaan sebagai salah satu input hasil Pengawasan belum ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja secara cepat, tepat dan Tuntas sebagai umpan balik bagi Perencanaan dan Pelaksanaan berikutnya.
- f. Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan (diluar gaji dan Tunjangan) terutama dari APBD untuk memenuhi Standar Ideal sebesar 0,75 % dari APBD belum terlaksana.

1.5 INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP

Inovasi menjadi kunci dalam implementasi reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, dan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi terus berupaya untuk mengembangkan inovasi terkait dengan pengelolaan kinerja pengawasan. Salah satu upaya pengembangan inovasi yang telah dilakukan adalah pemanfaatan teknologi aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) yang diciptakan oleh Kemendagri selaku Instansi Pembina pengawasan dan Aplikasi Whitleblowing System (WBS) yaitu mekanisme penyampaian Pengaduan dugaan tindakpidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai dan Orang lain yang dilakukan dalam Organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk mengukur kinerja diperlukan Perencanaan Kinerja. Sebagai Langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat diperlukan Perumusan Suatu Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan Perencanaan Jangka Panjang (Strategis), Perencanaan Jangka Menengah, dan Jangka Pendek (Taktis). Keseluruhan Perencanaan tersebut (Strategis, Jangka menengah dan Taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Indikator penting yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses Perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul. Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 Tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program perangkat daerah selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

VISI DAN MISI

Sinkronisasi dokumen perencanaan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Kuantan Singingi terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kab. Kuantan Singingi Periode Tahun 2021-2026, yaitu:

Visi Kabupaten Kuantan Singingi :

“ Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju,
Berwawasan, Sejahtera dan Harmoni
(KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)
di Provinsi Riau tahun 2026

Misi ke-1

“Mewujudkan Manajemen Birokrasi Pemerintahan yang Profesional melalui
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, berwawasan dan Demokratis

Oleh karena itu Misi Inspektorat yang mengefektivaskan Pelayanan Publik berdasarkan

Prinsip Good Governance ditetapkan sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

“ Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi”

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam periode tahun 2021-2026.

TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tujuan/Sasaran Tahun 2023 s/d Tahun 2026				
					2023	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2.4	2.6	2,8	3	3.2
		Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3.2	3.3	3,4	3.5	3.6

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam periode tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi

Sasaran 1 : Meningkatkan Level Maturitas SPIP

Sasaran 2: Meningkatkan Level Kapabilitas APIP

PROGRAM STRATEGIS UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Adapun program-program strategis untuk mendukung masing-masing pencapaian target sasaran kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program Strategis Untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi

SASARAN	KEGIATAN/PROGRAM STRATEGIS
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan
Meningkatnya Maturitas SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan dan Sumber Data
Meningkatnya Kapabilitas APiP	Tingkat Kapabilitas APiP	Level	Hasil Penilaian BPKP Provinsi Riau
Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil Penilaian BPKP Provinsi Riau

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/Kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu Instansi. Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dan bahan evaluasi akuntabilitas pencapaian kinerja tahunan oleh Bupati Kuantan Singingi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dokumen ini memuat sasaran Strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD Kab. Kuantan Singingi dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebagai wujud komitmen Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2024, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani bersama oleh Inspektur Daerah dengan Bapak Bupati Kuantan Singingi (tersaji pada **Lampiran 1**).

Ringkasan atau Ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024, tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2,8
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3.4

2.2 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada T.A. 2024, maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp10.709.389.659,00 Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), PAD, DID, DBH dan SILPA APBD Kab. Kuantan Singingi T.A. 2024 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024

BELANJA	PAGU ANGGARAN SEBELUM & SETELAH PERUBAHAN	
	DPA TAHUN 2024	DPPA TAHUN 2024
1	2	3
BELANJA OPERASI	Rp 12,832,468,574	Rp 13,355,330,892
Belanja Pegawai	Rp 8,369,839,154	Rp 9,789,618,898
Belanja barang dan Jasa	Rp 4,462,629,420	Rp 3,565,711,994
BELANJA MODAL	Rp 370,325,000	Rp 370,475,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 370,325,000	Rp 370,475,000
Belanja Modal Aset Tetap lainnya		
TOTAL ANGGARAN	Rp 13,202,793,574	Rp 13,725,805,892

Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 3.565.711.994,00 (setelah Pergeseran dan Rasionalisasi) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, terdiri dari 3 Program dan 11 Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Alokasi Anggaran Per Sasaran Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Alokasi Anggaran Per Sasaran Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024							
Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			DPPA Tahun 2024	%
1	2	3	4			5	6
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2,8	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,149,584,692.00	88.52%
				1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 27,818,586.00	0.20%
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,806,104,484.00	71.44%
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 353,835,152.00	2.58%
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 919,236,214.00	6.70%
				5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 371,325,000.00	2.71%
				6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 370,832,648.00	2.70%
				7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 300,432,608.00	2.19%
				2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1,202,034,800.00	8.76%
				1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 857,727,300.00	6.25%
				2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 344,307,500.00	2.51%
Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitis SPIP	Level 3.4	3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 374,186,400.00	2.73%
				1	Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 100,445,200.00	0.73%
				2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp 273,741,200.00	1.99%
TOTAL						Rp 13,725,805,892.00	100.00%

program dan kegiatan beserta anggarannya yang menjadi prioritas Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi dalam mencapai target indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja/RKT) Tahun 2024 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Dari tabel tersebut, jumlah anggaran untuk seluruh program dan kegiatan sebesar **Rp. 3.565.711.994,00** Dari total 3 Program, adalah program prioritas yang secara strategis sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja Kedua Sasaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi, Persentase terbesar anggaran untuk mendukung Sasaran ke-1 dengan besaran **85,59%** dari total anggaran belanja Inspektorat. sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah Sasaran ke-2 sebesar **2,51%** dari total anggaran Inspektorat yang dilaksanakan dengan *Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi* Namun secara keseluruhan, Ketiga program beserta kegiatan tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lainnya dalam proses pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran- sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

*Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja*

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	2	3
1	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun-n merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam perjanjian kinerja ini dilakukan dengan Bupati Kuantan Singingi. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan Program dan Kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (Penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Dalam Penilaian Kinerja tersebut, gradasi nilai (Skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : Pencapaian/realisasi Kinerja Capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Hasil Sedang : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : Pencapaian/Realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Laporan Kinerja Tahun Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 pada intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun 2024. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Tahapan evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran strategis, meliputi :

- a. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024;
- b. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
- c. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2024 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2021-2026;

- d. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian target kinerja;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi tahun 2024, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Secara umum, *realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Sudah memenuhi target kinerja dengan kategori Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$), berdasarkan indikator sasaran yang terdiri dari 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikatornya masing- masing sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Realisasi capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi dibandingkan dengan target dari setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :*

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Singingi Tahun 2024								
No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level	2.8	3	107.14%	Sangat Tinggi
		2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level	3.4	3.082	90.65%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran							98.89%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran, Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2024 Menunjukkan bahwa dari dua Sasaran dan Dua IKU disimpulkan Capaiannya Sangat tinggi. Dari Hasil Pengukuran Kinerja tersebut, rata-rata capaian Indikator tahun 2024 adalah sebesar 98,89% dengan skala nilai Perangkat Kinerja pada indikator ini sangat tinggi.

Selanjutnya untuk menganalisis Pencapaian kinerja Organisasi, maka capaian kinerja tahun 2024 dapat dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun sebelumnya. Secara rinci Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3												
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024												
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2.4	Level 2.5	96.15 %	Level 2.6	Level 3	115.38 %	Level 3	Level 3	107,14%
		Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3.2	Level 2.75	85.94 %	Level 3.3	Level 3.061	92.76 %	Level 3.1	Level 3.082	90,03%

Tabel 3.4								
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Inspektorat dengan Target Renstra Tahun 2024								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3.2	3	93.75%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level	3.6	3.082	85.61%	Tinggi
Rata-rata							89.68%	Tinggi

Tabel 3.5							
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dengan Target dan Realisasi Indikator Nasional							
No	No	No	No	No	No	No	No
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	3.4	3.082	3	3

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi di Tahun 2024 terhadap target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Sasaran Strategis RPJMD Tahun 2021-2026.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2024 sesuai dengan pernyataan kinerja yang telah diperjanjikan, maka untuk mengevaluasi capaian kinerjanya, dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator kinerja yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja dari setiap indikator sasaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi capaian kinerja organisasi. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan tujuh tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum meliputi perbandingan dan analisis terkait realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2024.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU), RENSTRA dan RPJMD Tahun 2021-2026, maka Tingkat Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024 dapat dijelaskan melalui uraian perbandingan dan analisis realisasi kinerja dari tiap sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama berikut ini:

B. Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada Tahun 2024, masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, antara lain, yaitu :

1. Masih lemahnya komitmen Kepala OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK-RI, sehingga penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah maupun RPJMD Kab. Kuantan Singingi Periode Tahun 2021-2026;
2. Tingkat ketaatan/kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah umumnya masih perlu ditingkatkan untuk lebih lebih mendorong terciptanya 3E (efektifitas, efisiensi, dan ekonomis) termasuk kesetaraan gender & disabilitas (inklusif) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
3. Ketersediaan Aparat Pengawas dan Tenaga Pemeriksa khususnya Pejabat Fungsional baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan yang terus meningkat serta luasnya wilayah kerja pengawasan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi.
4. Tata Kelola Pengawasan pada Inspektorat Kab. Kuantan Singingi selaku APIP yang masih perlu ditingkatkan kapabilitasnya untuk memenuhi standar assessment yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui BPKP-RI, yaitu Level 3 (*integrated*) sesuai dengan standar Internal Audit Capability Model (IACM) yang berlaku secara internasional.

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun yang akan datang, diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala OPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Riau, khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah, melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI secara berkala setiap tahunnya, termasuk koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, dan Itprov. Riau di dalam prosesnya.
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal akan diarahkan pada perbaikan pengelolaan manajemen organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP)

dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk Pengelolaan APBDes, melalui penguatan peran Inspektorat Daerah selaku penjamin mutu (quality assurer) dan penyedia jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa, serta perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko dengan prinsip penganggaran "*Money Follow Program*".

3. Direncanakan peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan analisis kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja pengawasan untuk rekrutmen pegawai dan perencanaan diklat dan bimtek bagi Aparatur Pengawasan khususnya yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal Implementasi SAKIP dan SPIP, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pengelolaan APBDes.
4. Akselarasi pelaksanaan rencana aksi Peningkatan Kapabilitas APIP oleh Tim Kerja Inspektorat Kab. Kuantan Singingi yang dibentuk untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan guna memenuhi standar assessment Kapabilitas Tata Kelola APIP beserta implementasinya dalam pelaksanaan tugas pembinaan & pengawasan, dan juga peningkatan kerja sama yang lebih intensif dengan BPKP-RI Perwakilan Provinsi Riau.

Peningkatan Kapabilitas APIP
Indikator : Level Kapabilitas APIP

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran 1- Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kriteria Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2,8	3	107,14%	Sangat Tinggi

Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah berada pada level 3 (integratited) diakhir Tahun 2024,. untuk mencapai level 3, melalui beberapa tahapan antara lain

1. Melakukan self Assessment untuk 6 elemen
2. Perwakilan BPKP Provinsi Riau melakukan Quality Assurance atas Laporan Self Assesment
3. Laporan QA yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau dilakukan reviu oleh BPKP Pusat

Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi semua dokumen daftar uji yang terdiri dari 6 (enam) dokumen yatiu : 1. Peran dan layanan 2. Pengelolaan 3. Praktik Profesional . Manajemen Kinerja 5. Hubungan Koordinasi 6. Struktur Tata Kelola

Hasil Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi melalui Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Nomor PE.09.03/LHP-253/PW04/6/2024 tanggal 29 Juli 2024

Tingkatan capaian level kapabilitas APIP yang di quality assurance oleh BPKP dapat digambarkan ada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Hasil Quality Assurance atas Hasil Penilaian andiri Kapabilitas APIP level 3
Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

1. Melakukan self Assessment untuk 6 elemen
2. Perwakilan BPKP Provinsi Riau melakukan Quality Assurance atas Laporan Self Assesment
3. Laporan QA yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau dilakukan reviu oleh BPKP Pusat

Hasil Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP level 3 pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi melalui Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Nomor PE.09.03/LHP-460/PW04/2024 tanggal 24 Desember 2024

Tingkatan capaian level kapabilitas APIP yang di quality assurance oleh BPKP dapat digambarkan ada tabel di bawah ini :

Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan bahwa 6 elemen berada pada level 3

Gambar 2.
level Kapabilitas APIP



B. Perbandingan antara realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dari sasaran

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Target 2023	Target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023	Capaian 2024	Kriteria Kinerja
1	Tingkat Kapabilitas APIP	2,6	2,8	3	3	100%	107,14 %	Sangat Tinggi

Level kapabilitas dibandingkan capaian kapabilitas APIP tahun 2024 dengan tahun sebelumnya meningkat, maka pada tahun 2024 merupakan upaya inspektorat dalam mencapai kapabilitas APIP level 3 dengan memenuhi elemen antara lain :

Elemen 1 : Melaksanakan audit kinerja pada pengukuran yang mempunyai Resiko tertinggi.

Elemen 2 : Meningkatkan Kompetensi terkait pemahaman SDM dalam merencanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan Pelaksanaan Audit Kinerja berbasis Risiko

Upaya-upaya dilakukan Inspektorat daerah dalam mempertahankan Kapabilitas APIP level 3 ini adalah menindaklanjuti rencana aksi Kapabilitas APIP yaitu :

1. Membuat formulasi IPMS pada Audit Kinerja yang telah dilakukan
2. Perbaikan Audit Kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3. Pendampingan perbaikan Audit Kinerja berbasis Risiko
4. Pelatihan terkait manajemen Risiko dan PPBR
5. Melaksanakan kegiatan reviu secara berkala/ tahunan terkait proses penyusunan PPBR untuk periode 5 tahun dan menyusun kertas kerja sebagai bentuk monitoring penyusunan PPBR
6. Perbaikan register risiko perangkat daerah dengan melakukan pendampingan pemuktahiran peta risiko dan penilaian kematangan manajemen risiko perangkat daerah.
7. Melaksanakan monitoring tindaklanjut dan analisa terhadap LKjIP Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2021-2026 dari sasaran 1

*Tabel 3.4.1
Capaian Kinerja Sasaran 1-Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
2021- 2026*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%	Sangat Tinggi

Bila dilihat dari tabel di atas maka level Kapabilitas APIP dengan target Capaian akhir Renstra Inspektorat sebesar level 3,2 , realisasinya sebesar level 3,0 . jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahu 2024, maka capaian kinerja untuk indikator

level Kapabilitas APIP dengan akhir Renstra Inspektorat belum memenuhi target yang ditetapkan.

D. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional dari Sasaran 1

Tabel 3.5.1

Capaian Kinerja Sasaran 1 - Tahun 2024 terhadap Standar Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 terhadap Target RPJMD (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	Sangat Tinggi

Standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan sasaran 1 ini adalah level 3

E. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari Sasaran 1

Sebagai catatan atas target capaian kinerja sasaran ini, yaitu target indikator kinerjanya hingga tahun berkenaan ditetapkan berdasarkan potensi penambahan jumlah aparat Pengawasan yang bersertifikat (auditor dan PPUPD) setia tahunnya. Potensi penambahannya memperhitungkan jumlah tenaga pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang akan memenuhi sertifikasi diklat pembentukan Jabfung melalui proses diklat pembentukan maupun proses inpassing.

Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) memegang peran strategis dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga kompetensinya perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas serta profesionalismenya.

Dari tabel 3.5.1 di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk sasaran ini belum mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana Level Kapabilitas APIP telah mencapai 3 atau dari target 3 yang telah ditetapkan atau tingkat capaiannya 100% dengan Kategori Sangat Tinggi

Berdasarkan peningkatan jumlah Jabatan Fungsional dari target yang ditetapkan . Namun , untuk jumlah Pejabat Fungsional PPUPD belum mencapai target sejak tahun 2021, dimana ada pengurangan akibat adanya PPUPD yang telah memasuki masa

pensiun dan tidak ada penambahan, sehingga diperlukan rekrutmen pegawai yang dipersiapkan untuk regenerasi SDM PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

Terhadap target indikator Kinerja Utama dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2021-2026, tingkat capaian kinerja sasaran ini hingga tahun 2024 juga belum sesuai dengan target jangka menengah, yang nilainya sama dengan realisasi dan target tahun 2024 sebagai kondisi akhir yang ingin dicapai hingga tahun 2024.

Lebih terinci, data jumlah pejabat fungsional APIP (Auditor dan PPUPD) pada inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hingga tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hingga Tahun 2024

Jabatan Fungsional	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL				
	PENYELIA	PERTAMA	MUDA	MADYA	JUMLAH
JF- Auditor	0	4	7	2	13
JF- P2UPD	0	4	13	10	27
Calon PPUPD (Bersertifikat)	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL	0	8	20	12	40

Sumber Data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berpedoman pada Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD di lingkungan APIP, maka berdasarkan analisa beban kerja pengawasan yang mengacu pada kegiatan Rutin Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring & Kegiatan Pengawasan lainnya) yang diatur dalam PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kebijakan Pengawasan Tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahunnya, serta memperhitungkan wilayah kerja pengawasan yang besar jumlahnya dan lokasi yang luas, diperoleh data kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

- Jumlah Total Beban Kerja Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Total Hari Pemeriksaan (HP) berada pada kategori C1 (HP>14300-16.900)

- Jumlah Gugus Tugas (GT) yang diperlukan berdasarkan data jumlah total beban kerja Pengawasan =6GT +2 Pejabat Fungsional Tingkat Utama
(1 GT =1 PT+3KT +9AT)

Tabel 3.9

Kebutuhan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

JENJANG JAB. FUNGSIONAL PENGAWASAN	PERAN DALAM TIM	KEBUTUHAN SDM	KONDISI SDM
Auditor/PPUPD Tingkat Utama	Pengendali Mutu (PM)	2 Orang	0 Orang
Auditor/PPUPD Tingkat Madya	Pengendali Teknis (PT)	6 Orang	12 Orang
Auditor/PPUPD Tingkat Muda	Ketua Tim (KT)	18 Orang	20 Orang
Auditor/PPUPD Tingkat Pertama	Anggota Tim	54 Orang	8 Orang
JUMLAH TOTAL		80 Orang	40 Orang

Tim kerja peningkatan Kapabilitas APIP beranggotakan atas seluruh Pejabat Struktural baik Pejabat Eselon II, III dan IV, Perwakilan dari setiap unsur jabatan fungsional pengawasan yang ada serta beberapa staf yang punya kapasitas untuk terlibat dalam tim.

Permasalahan terkait hal ini , terutama adalah koordinasi tim kerja yang telah dibentuk yang masih perlu dioptimalkan. Hal ini dikarenakan oleh padatnya jadwal penugasan pengawasan yang telah diprogramkan sesuai beban kerja pengawasan, termasuk permintaan pemeriksaan khusus oleh aparat penegak hukum sehingga menyita waktu yang ada untuk proses koordinasi tim ini, sehingga kedepannya diperlukan peningkatan kerjasama tim yang lebih terencana dan lebih fokus berdasarkan pembagian tugas setiap anggota tim. Selain itu konsultasi dengan BPKP selaku Pembina APIP dan Inspektorat daerah lainnya tetap diteruskan sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk mengakselerasi peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.5.1
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target 2024	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 13.351.619.492,-	Rp. 12.627.731.695,-	94,58%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota melalui Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi. Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah meningkatkan Profesionalisme SDM Pengawasan Inspektorat Daerah melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang dilaksanakan dalam bentuk Fasilitas Kegiatan Diklat untuk Pembentukan/Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengawasan dan Bimtek Substantif untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi serta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi SDM Pengawasan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, terutama adalah keterbatasan SDM Pengawasan baik dari kuantitas maupun kualitas beserta anggaran diklat/bimtek dibandingkan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan beban kerja pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi. Hal ini kemudian disiasati dengan membuat perencanaan diklat dan bimtek serta PKS yang selektif dengan memperhitungkan ketersediaan SDM dan Anggaran, meski pada akhirnya tetap diperlukan rekrutmen SDM pengawasan yang masih terbatas sesuai kebutuhan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	107,14%	Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pengawasan	94,58%-	0,88

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini kurang Baik dengan nilai efisiensi sebesar 0,88 dimana realisasi penggunaan anggarannya (sebesar 94,58%) lebih Kecil nilainya dibandingkan dengan persentase realisasi capaian kerjanya (sebesar 100%).

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Maturitas SPIP

Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (Satu) indikator Kinerja Yaitu Level Maturitas SPIP.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja dari Indikator ke-5 Sasaran ke-2

Tabel 3.2.2
Target dan Realisasi Maturitas SPIP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3.4	Level 3.082	90,65%

Tujuan dari indikator ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan implementasi SPIP ada 5 unsur penilaian yaitu :

- ✓ Lingkungan pengendalian
- ✓ Penilaian resiko
- ✓ Kegiatan pengendalian
- ✓ Informasi dan komunikasi
- ✓ Kegiatan pemantauan

Secara umum tingkat maturitas SPIP dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3 Karakteristik
Level Maturitas SPIP



Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian cepat maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 telah memenuhi karakteristik maturitas Penyelenggaraan SPIP level 3 (Terdefinisi) berdasarkan Quality Assurance dari BPKP Nomor LHP-636/PW04/6/2024 tanggal 29 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2024

PENJAMINAN KUALITAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024						
PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,500		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,400	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,671	3,75%		0,078		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,667	3,75%		0,100		
Pewujudan Peran APSP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	2,000	3,75%		0,075		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,667	10,00%		0,267		
Analisis Risiko (2.2)	2,617	10,00%		0,262		
Regulasi Pengendalian						
Rentu atau Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atau Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Pemetaan dan Rentu atau Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,068		
Pemantauan Puncak (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Operasi atau Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atau Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembelahan Akaun atau Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atau SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,000	5,00%		0,150		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,500	7,50%		0,188		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,806		
BOROT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,842	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Output	3,000	20,00%		0,600		
Capaian Output	3,000	10,00%		0,300		
Kendali Laporan Keuangan						
Opini LR	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atau Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Kekuatan pada Penutupan						
Temuan Kelamban - BPK	3	20,00%		0,600		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		2,800		
BOROT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,840	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,082

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya dari Sasaran ke-2

*Tabel 3.3.2
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran 2 - Tahun 2021-2024*

Sasaran Strategis	Target 2023	target 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian 2023	Capaian 2024	Kriteria Kinerja
Level Maturitas SPIP	3.3	3,4	3.061	3.082	85,88%	90,65%	Sangat Tinggi

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dari IKU ke-2

*Tabel 3.4.2
Capaian Kinerja Sasaran 2-Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026*

INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA
Level Maturitas SPIP	Level 3,600	Level 3.082	85,61 % (Tinggi)

D. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional dari Sasaran 2

standar nasional yang harus dipenuhi untuk pencapaian kinerja terkait dengan Indikator Sasaran ke-2 adalah level 3

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dari IKU ke-2

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi untuk indikator ini belum optimal dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana Level Maturitas SPIP adalah Level 3.082 dari target Level 3.4 pada tahun 2024, atau *tingkat capaian kinerjanya sebesar 90,03%, dengan kategori Tinggi ($76\% \leq 90\%$)*.

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.5.2
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
2	Level Maturitas SPIP	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 647.927.600,-	Rp. 180.965.970,-	27,93%

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah *Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi* melalui Kegiatan *Perumusan Kebijakan Teknis* di bidang *Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan*.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran ke-2

Tabel 3.6.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Indikator ke-5 Sasaran ke-2

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI (3-4)
1	2	3	4	5
2	Level Maturitas SPIP	90,65 %	27,93 %	0,31 (Efisien)

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini **Sangat baik** dengan nilai efisiensi sebesar 0,31 (<1) realisasi capaian kinerjanya lebih besar dari Realisasi Anggaran.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Gambaran Umum Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2024 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), DID, DBH, PAD dan SILPA APBD Kab. Kuantan Singingi T.A. 2024. Nilai pagu anggaran tahun 2024 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel.3.11

Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2023 dan 2024

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran- DPPA)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	% Kenaikan /Penurunan
1	2	3	4
BELANJA OPERASI	Rp 10,528,924,659.00	Rp 13,355,330,892	26.84%
- Belanja Pegawai	Rp 7,976,591,900.00	Rp 9,789,618,898	22.73%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,552,332,759.00	Rp 3,565,711,994	39.70%
BELANJA MODAL	Rp 180,465,000.00	Rp 370,475,000	0.00%
- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 180,000,000.00	Rp 370,475,000	105.82%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 465,000.00		-100.00%
JUMLAH	Rp 10,709,389,659.00	Rp 13,725,805,892	28.17%

Perbandingan alokasi anggaran belanja inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi terhadap total anggaran belanja pada APBD T.A. 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Alokasi Anggaran Belanja Inspektorat Daerah terhadap APBD Kab.
Kuantan Singingi T.A 2024

TAHUN ANGGARAN	PAGU ANGGARAN BELANJA		
	DPPA Itda	APBD-P Kab. Kuantan Singingi	% terhadap APBD
1	2	3	4
2018	Rp 6,045,009,700.00	Rp 1,368,375,073,152.00	0.44%
2019	Rp 10,046,344,979.00	Rp 1,455,730,389,777.00	0.69%
2020	Rp 10,568,766,009.00	Rp 1,403,878,388,345.00	0.75%
2021	Rp 8,228,237,012.00	Rp 1,243,384,236,332.00	0.66%
2022	Rp 7,957,831,830.00	Rp 1,329,030,619,830.00	0.60%
2023	Rp 10,528,924,659.00	Rp 1,335,998,542,208.00	0.79%
2024	Rp 10,528,924,659.00	Rp 1,816,122,140,216.00	0.58%

Secara Proporsional, anggaran untuk pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal sesuai dengan prinsip “*Money Follow Program*”, dilihat dari beban kerja Inspektorat Daerah Selaku APIP, dimana hal ini dikarenakan oleh keterbatasan keuangan daerah. Namun, hal tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Seluruh Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi untuk selalu melaksanakan tugas dan fungsinya seoptimal mungkin demi mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Kuantan Singingi terpilih periode tahun 2021-2026

Realisasi Keuangan Tahun 2024

Adapun realisasi keuangan belanja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun anggaran 2024 mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.808.697.665,- atau **93,32 %** dari total pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini

Tabel 3.13
Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2024

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
BELANJA OPERASI	Rp 13,355,330,892	Rp 12,446,702,665.00	93.20%
- Belanja Pegawai	Rp 9,789,618,898	Rp 9,655,053,384.00	98.63%
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 3,565,711,994	Rp 2,791,649,281.00	78.29%
BELANJA MODAL	Rp 370,475,000	Rp 361,995,000.00	97.71%
- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 370,475,000	Rp 361,995,000.00	97.71%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
JUMLAH	Rp 13,725,805,892	Rp 12,808,697,665.00	93.32%

Pemanfaatan Anggaran Tahun 2024

Pemanfaatan anggaran kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kab. Kuantan Singingi T.A. 2024, tergambar secara umum pada tabel 3.17 di atas, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1) *Belanja Pegawai*

Realisasi anggaran belanja Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.655.053.384,- (98,63%), digunakan hanya untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama satu tahun anggaran, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) & Tunjangan Beban Kerja.

2) *Belanja Barang dan Jasa*

Realisasi anggaran belanja Barang dan Jasa Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.655.053.384,- (98,63%), digunakan untuk pelaksanaan , 10 kegiatan (35 Sub Kegiatan) pada tahun 2024. Realisasi anggaran terbesar untuk belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pelaksanaan Program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp.1.202.034.800,- Realisasi Rp. 836.810.235,- (69,62 %) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Rp. 647.927.600,- Realisasi Rp. 180.965.970,- (13,87 %). Realisasi penggunaan anggaran belanja Barang dan Jasa menurut program dan kegiatan dan target sasaran yang ingin dicapai

secara terinci dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target PK 2024	Realisasi Capaian	% Capaian	Program/Kegiatan		DPPA Tahun 2024	Realisasi Anggaran	% Keuangan	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	7		8	9	10=9/8	11=5-10
Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi							Rp 13,999,547,092.00	Rp 12,808,697,665.00	91.49%	
						Program I dan II	Rp 13,351,619,492.00	Rp 12,627,731,695.00	94.58%	0.88
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	2,8	3	107%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,149,584,692.00	Rp 11,790,921,460.00	97.05%	
					1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 27,818,586.00	Rp 27,813,000.00	99.98%	
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,806,104,484.00	Rp 9,672,033,484.00	98.63%	
					3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 353,835,152.00	Rp 343,325,594.00	97.03%	
					4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 919,236,214.00	Rp 807,449,834.00	87.84%	
					5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 371,325,000.00	Rp 361,995,000.00	97.49%	
					6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 370,832,648.00	Rp 335,225,376.00	90.40%	
					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 300,432,608.00	Rp 243,079,172.00	80.91%	
					2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1,202,034,800.00	Rp 836,810,235.00	69.62%	
					1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 857,727,300.00	Rp 681,908,435.00	79.50%	
					2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 344,307,500.00	Rp 154,901,800.00	44.99%	
					3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 647,927,600.00	Rp 180,965,970.00	27.93%	0.31
Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	3.4	3.082	90.65%	1	Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 374,186,400.00	Rp 51,882,200.00	13.87%	
					2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp 273,741,200.00	Rp 129,083,770.00	47.16%	
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024				98.89%	Total		Rp 13,999,547,092.00	Rp 12,808,697,665.00	91.49%	0.93

Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Target 2024	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2,8	Level 3	107.14%	Program I dan II	13,351,619,492.00	12,627,731,695.00	94.58%
							1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,149,584,692.00	Rp 11,790,921,460.00	97.05%
							1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 27,818,586.00	Rp 27,813,000.00	99.98%
							1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 13,327,875.00	Rp 13,327,400.00	100.00%
							2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10,061,174.00	Rp 10,057,100.00	99.96%
							3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4,429,537.00	Rp 4,428,500.00	99.98%
							2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,806,104,484.00	Rp 9,672,033,484.00	98.63%
							1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9,789,118,898.00	Rp 9,655,053,384.00	98.63%
							2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Rp 8,479,875.00	Rp 8,478,100.00	99.98%
							3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp 8,505,711.00	Rp 8,502,000.00	99.96%
							3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 353,835,152.00	Rp 343,325,594.00	0.00%
							1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 353,835,152.00	Rp 343,325,594.00	97.03%
							4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 919,236,214.00	Rp 807,449,834.00	87.84%
							1 Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13,136,314.00	Rp 13,134,500.00	99.99%
							2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 146,000,000.00	Rp 130,085,600.00	89.10%
							3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 40,077,900.00	Rp 39,290,500.00	98.04%
							4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4,050,000.00	Rp 4,050,000.00	100.00%
							5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 715,972,000.00	Rp 620,889,234.00	86.72%
							5 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 371,325,000.00	Rp 361,995,000.00	97.49%
							1 Pengadaan Mebel	Rp -		#DIV/0!
							2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp 371,325,000.00	Rp 361,995,000.00	97.49%

							6	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 370,832,648.00	Rp 335,225,376.00	90.40%
							1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 7,272,483.00	Rp 5,712,000.00	78.54%
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 8,676,000.00	Rp 8,676,000.00	100.00%
							3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 354,884,165.00	Rp 320,837,376.00	90.41%
							7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 300,432,608.00	Rp 243,079,172.00	80.91%
							1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38,984,600.00	Rp 38,754,829.00	99.41%
							2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 182,480,000.00	Rp 138,930,343.00	76.13%
							3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp 39,996,000.00	Rp 39,996,000.00	100.00%
							4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp 38,972,008.00	Rp 25,398,000.00	65.17%
						2	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Rp 1,202,034,800.00	Rp 836,810,235.00	69.62%
						1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Rp 857,727,300.00	Rp 681,908,435.00	79.50%
							1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 321,363,400.00	Rp 306,707,000.00	95.44%
							2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 88,651,000.00	Rp 73,354,500.00	82.75%
							3	Reviu Laporan Kinerja	Rp 39,410,000.00	Rp 39,053,616.00	99.10%
							4	Reviu Laporan Keuangan	Rp 17,212,000.00	Rp 17,209,100.00	99.98%
							5	Pengawasan Desa	Rp 138,496,800.00	Rp 106,170,349.00	76.66%
							6	Kerjasama Pengawasan Internal	Rp 138,535,600.00	Rp 67,103,170.00	48.44%
							7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp 114,058,500.00	Rp 72,310,700.00	63.40%
						2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Rp 344,307,500.00	Rp 154,901,800.00	44.99%
							1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp 19,686,000.00	Rp 13,641,200.00	69.29%
							2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 324,621,500.00	Rp 141,260,600.00	43.52%

		Meningkatnya Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3.4	Level 3.082	90.65%	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 374,186,400.00	Rp 180,965,970.00	48.36%
								1 Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 100,445,200.00	Rp 51,882,200.00	51.65%
								1 Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan	Rp 38,872,600.00	Rp 38,204,600.00	98.28%
								2 Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitas Pengawasan	Rp 61,572,600.00	Rp 13,677,600.00	0.00%
								2 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp 273,741,200.00	Rp 129,083,770.00	47.16%
								1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 64,611,000.00	Rp 36,178,100.00	55.99%
								2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp 40,725,000.00	Rp 32,783,400.00	80.50%
								3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 109,328,000.00	Rp 44,803,070.00	40.98%
								4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp 59,077,200.00	Rp 15,319,200.00	25.93%
		Rata-rata Persentase Capaian Kinerja				98.89%			Rp 13,725,805,892.00	Rp 12,808,697,665.00	93.32%

3.3. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

Penghargaan Yang Diterima Pada Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak ada prestasi atau penghargaan telah diterima Pemerintah Kab. Kuantan Singingi terkait dengan Kinerja Inspektorat Kab. Kuantan Singingi.

Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada Tahun 2024, masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, antara lain, yaitu :

1. Masih lemahnya komitmen Kepala OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK-RI, sehingga penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah maupun RPJMD Kab. Kuantan Singingi Periode Tahun 2021-2026;
2. Tingkat ketaatan/kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah umumnya masih perlu ditingkatkan untuk lebih lebih mendorong terciptanya 3E (efektifitas, efisiensi, dan ekonomis) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
3. Ketersediaan Aparat Pengawas dan Tenaga Pemeriksa khususnya Pejabat Fungsional baik secara kuantitatif maupun kualitatif masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan dinamika beban kerja pengawasan yang terus meningkat serta luasnya wilayah kerja pengawasan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi.
4. Tata Kelola Pengawasan pada Inspektorat Kab. Kuantan Singingi selaku APIP yang masih perlu ditingkatkan kapabilitasnya untuk memenuhi standar assessment yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui BPKP-RI, yaitu Level 3 (*integrated*) sesuai dengan standar Internal Audit Capability Model (IACM) yang berlaku secara internasional.

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun yang akan datang, diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala OPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, dan Inspektorat Provinsi Riau, khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah, melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI secara berkala setiap tahunnya, termasuk koordinasi dan

konsultasi yang lebih intensif dengan BPK-RI, BPKP, dan Itprov Riau di dalam prosesnya.

2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal akan diarahkan pada perbaikan pengelolaan manajemen organisasi pemerintahan daerah yang terkait dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, termasuk Pengelolaan APBDes, melalui penguatan peran Inspektorat Daerah selaku penjamin mutu (quality assurer) dan penyedia jasa konsultasi bagi perangkat daerah dan perangkat desa, serta perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko dengan prinsip penganggaran *"Money Follow Program"*.
3. Direncanakan peningkatan dan pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan analisis kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja pengawasan untuk rekrutmen pegawai dan perencanaan diklat dan bimtek bagi Aparatur Pengawasan khususnya yang terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal Implementasi SAKIP dan SPIP, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pengelolaan APBDes.
4. Akselarasi pelaksanaan rencana aksi Peningkatan Kapabilitas APIP oleh Tim Kerja Inspektorat Kab. Kuantan Singingi yang dibentuk untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan guna memenuhi standar assessment Kapabilitas Tata Kelola APIP beserta implementasinya dalam pelaksanaan tugas pembinaan & pengawasan, dan juga peningkatan kerja sama yang lebih intensif dengan BPKP-RI Perwakilan Provinsi Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 ini menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Inspektorat Daerah pada tahun 2024 yang merujuk pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kab. Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah dijanjikan oleh Inspektur Daerah kepada Bupati Kuantan Singingi.

Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kuantan Singingi telah menetapkan Visi dan Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam mencapai Misi ke-2 dalam Visi tersebut, Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi telah menetapkan target capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dalam dokumen perjanjian kinerja setiap tahunnya dengan prioritas utama pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai dalam periode pemerintahan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran, Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2024 Menunjukkan bahwa dari dua Sasaran dan dua IKU disimpulkan Capaiannya *Sangat tinggi*. Dari Hasil Pengukuran Kinerja tersebut, rata-rata capaian Indikator tahun 2024 adalah sebesar **98,89%** dengan skala nilai Perangkat Kinerja pada indikator ini **sangat tinggi**.

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran keuangan sebagai input utama dari program dan kegiatan penunjang capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2024, bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yaitu sebesar **0,93 (Efisien)** dari setiap program dan kegiatan yang terlaksana pada Tahun 2024, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai nilai 98.89%.

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun anggaran 2024, mencapai nilai penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.808.697.665,- atau **91,49 %** dari total pagu anggaran Inspektorat Kab. Kuantan Singingi

Dari nilai penyerapan anggaran tersebut, realisasi belanja Barang dan Jasa untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.791.649.281 atau **78,29%** dari pagu anggaran belanja Barang dan Jasa (Rp 3.565.711.994,-) T.A. 2024.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi pada tahun 2024 cukup optimal berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sebesar **98,89%** terhadap target 2 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

4.2 Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.

Permasalahan sekaligus tantangan utama yang perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi adalah :

- 1. Melaksanakan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas di 6 OPD Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Yang nantinya akan di evaluasi untuk dapat diusulkan sebagai OPD yang berpredikat WBK/WBBM.*
- 2. Mengoptimalkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP,*
- 3. Mendorong peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Nilai Maturitas SPIP, Indeks Persepsi Korupsi, serta Indeks Kepuasan Masyarakat yang masih dibawah dari standar yang berlaku dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih,*
- 4. Mengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang khususnya terkait dengan pengelolaan APBDes, serta*
- 5. Meningkatkan Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP sesuai standar IACM (Internal Audit Capability Model)*

Kedepannya, tantangan ini akan dihadapi dengan memacu kinerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi yang difokuskan pada :

- Peningkatan intensitas koordinasi antara Tim Tindak Lanjut dan Kepala SKPD untuk mendorong komitmen penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI, Inspektorat Provinsi Riau dan Inspektorat Kabupaten , khususnya yang terkait dengan TP-TGR Keuangan Negara/Daerah, melalui pemantauan dan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut secara berkala setiap tahunnya.
- Peningkatan peran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi selaku Quality Assurer (Penjamin Mutu/Kualitas) dan Partner Consulting (Fungsi Konsultatif) bagi SKPD dan Pemerintah Desa dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan guna pencegahan secara dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- Penerapan Kendali Mutu dalam penyelenggaraan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi sesuai Pedoman Kendali

Mutu Pengawasan yang berlaku bagi APIP.

- Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan serta penerapan reward dan punishment atas kinerja aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.
- Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi selaku APIP menuju level 4 (*Terkelola dan Terukur*) berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model) yang mampu mendorong terciptanya efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Inspektur Daerah bersama jajaran aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi kepada Bupati dan masyarakat Kab. Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 17 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



ANDI ZULFITRI, ST.,M.Sc.CGCAE

Pembina

NIP. 19780927 201001 1 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ANDE SULFITRI, ST., M.Sc**

Jabatan : **Inspektur**

Selanjutnya disebut sebagai **PIhak Pertama**

Nama : **Dr. H. SUTAHARDIMAN AMBY, Ak., MM**

Jabatan : **Bupati Kuantan Singingi**

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIhak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tekuk Kuantan, 01 April 2024

**Pihak Kedua,
Bupati Kuantan Singingi**

Dr. H. SUTAHARDIMAN AMBY, Ak., MM

**Pihak Pertama,
Inspektur**

**ANDE SULFITRI, ST., M.Sc
NIP. 19900927 201601 1 012**



PERJALANAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	Gesaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Peningkatan Kapasitas APD	Tingkat Kapasitas APD	3,8
2	Peningkatan Mutu dan SPD	Jumlah Mutu dan SPD	5,4

NO	PROGNOSE	ANGGARAN	RETRAKSI
1	Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Rp 10.762.764.574,00	APBD Pk. Kuantan Singingi
2	Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan	Rp 2.084.401.000,00	APBD Pk. Kuantan Singingi
3	Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan dan Anggaran	Rp 678.088.400,00	APBD Pk. Kuantan Singingi
Jumlah		Rp 13.525.253.974,00	


 Diklat Kuantan Singingi
 Diklat Kuantan Singingi

Diklat Kuantan Singingi, 01 April 2024

Diklat Kuantan Singingi, 01 April 2024
 Diklat Kuantan Singingi
 Diklat Kuantan Singingi
 Diklat Kuantan Singingi



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
INSPEKTORAT DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561616 FAX (0760) 561617 KODE POS 29362
TELUK KUANTAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 10 TAHUN 2023
Tentang
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelaraskan prioritas kinerja terkait arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021-2026, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880):

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja pelayanan perangkat daerah selama tahun 2021-2026, yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 2 Maret 2023

PIL. INSPEKTUR DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



ANDI ZULFITRI, ST, M.Sc

Penata Tk.I

NIP. 19780927 201001 1 012

LAMBEKIAN
KEPUTUSAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021-2026**

OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Tugas : Membantu Bupati dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b. Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c. Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Perutusan Bupati;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Kabupaten;
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

No	Sasaran RPJMD yang diacu	Tujuan Kinerja	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan (Formulasi Perhitungan)	Alasan Indikator	Pemilihan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapabilitas APSP	Tingkat Kapabilitas APSP	Pengawasan	Level Kapabilitas APSP	BPSP	Level Kapabilitas APSP atau BPSP	Meningkatkan Kualitas dan Integritas SDM Pengawasan Internal	
			Meningkatnya Maturitas SPHP	Tingkat Maturitas SPHP	Pengawasan	Level Maturitas SPHP	BPSP	Nilai Capaian Target Kinerja diukur dan Persepsi Stakeholder Berdasarkan Hasil Penelitian Monev dan Penyelenggaraan SPSP oleh BPSP	Meningkatkan Kapabilitas Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Daya Saing Peningkatan Perilaku dan Peningkatan Internal & Peningkatan KEM	

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 2 Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NIP. 19780927 201001 1 012

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD
INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN : DESEMBER

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	VOL	PAGU DANA (RP)	NILAI KONTRAK	NAMA REKANAN NOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK	BOBOT %	REALISASI						LUKASI (DESA/ KECAMATAN KABUPATEN)	SISA PAGU RP	KET
							FISIK				KEUANGAN				
							SENDIRI	KOMULATIF	TARGET	DEVIASI	RP	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E			BINA PENGAWASAN BERBASIS PEMERINTAHAN	-	-	100.00	93.32	93.32	93.32	8	12,808,697,665.00	93.32	antan Singin	917,108,227.00	
E	01		INSPEKTORAT DAERAH	-	-	100.00	93.32	93.32	93.32	8	12,808,697,665.00	93.32	antan Singin	917,108,227.00	
E	01	01	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	85.81	83.28	83.28	83.28	8	11,790,921,460.00	97.05	antan Singin	358,663,232.00	
E	01	01	2.011 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0.20	0.20	0.00	0.20	8	27,813,000.00	99.98	antan Singin	5,586.00	
E	01	01	2.011.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	13,327,875.00	-	-	0.10	-	13,327,400.00	100.00	Kuantan Singing	475.00	
E	01	01	2.011.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	10,061,174.00	-	-	0.07	-	10,057,100.00	99.96	Kuantan Singing	4,074.00	
E	01	01	2.011.03 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4,429,537.00	-	-	0.03	-	4,428,500.00	99.98	Kuantan Singing	1,037.00	
E	01	01	2.012 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	71.44	70.47	50.34	70.47	8	9,672,033,484.00	98.63	antan Singin	134,071,000.00	
E	01	01	2.012.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/bulan	3,783,118,898.00	-	-	71.32	-	3,655,053,384.00	98.63	Kuantan Singing	134,065,514.00	
E	01	01	2.012.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8,479,875.00	-	-	0.06	-	8,478,100.00	99.98	Kuantan Singing	1,775.00	
E	01	01	2.012.03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	14	Laporan	8,505,711.00	-	-	0.06	-	8,502,000.00	99.96	Kuantan Singing	3,711.00	
E	01	01	2.013 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.58	2.50	0.06	2.50	8	343,325,594.00	97.03	antan Singin	10,509,558.00	
E	01	01	2.013.01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36	Orang	353,835,152.00	-	-	2.58	-	343,325,594.00	97.03	Kuantan Singing	10,509,558.00	
E	01	01	2.015 Administrasi Umum	-	-	919,236,214.00	-	-	6.70	5.88	807,449,834.00	87.84	antan Singin	111,786,380.00	
E	01	01	2.015.01 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Paket	13,136,314.00	-	-	0.10	-	13,134,500.00	99.99	Kuantan Singing	1,814.00	
E	01	01	2.015.02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80	Paket	146,000,000.00	-	-	1.06	-	130,085,600.00	89.10	Kuantan Singing	15,914,400.00	
E	01	01	2.015.03 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	Paket	40,077,900.00	-	-	0.23	-	39,290,500.00	98.04	Kuantan Singing	787,400.00	
E	01	01	2.015.04 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	Dokumen	4,050,000.00	-	-	0.03	-	4,050,000.00	100.00	Kuantan Singing	0.00	
E	01	01	2.015.05 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122	Laporan	715,972,000.00	-	-	5.22	-	620,889,234.00	86.72	Kuantan Singing	95,082,766.00	
E	01	01	2.017 Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan	-	-	371,325,000.00	-	-	2.71	2.64	361,995,000.00	97.49	antan Singin	9,330,000.00	
E	01	01	2.017.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22	Unit	371,325,000.00	-	-	2.71	-	361,995,000.00	97.49	Kuantan Singing	9,330,000.00	

5	11	11	2.88	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			370,832,648.00	-	-	2.70	2.44	0.07	2.44	8	335,225,376.00	90.40	antan Singingi	35,607,272.00	
5	11	11	2.88	11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	7,272,483.00	-	-	0.05	0.04	0.00	0.04	-	5,712,000.00	78.54	Kuantan Singingi	1,560,483.00	
5	11	11	2.88	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	8,676,000.00	-	-	0.06	0.06	0.00	0.06	-	8,676,000.00	100.00	Kuantan Singingi	0.00	
5	11	11	2.88	14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18 Orang/ Bulan	354,884,165.00	-	-	2.59	2.34	0.06	2.34	-	320,837,376.00	90.41	Kuantan Singingi	34,046,789.00	
5	11	11	2.89	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			300,432,608.00	-	-	2.19	1.77	0.04	1.77	8	243,079,172.00	80.91	antan Singingi	57,353,436.00	
5	11	11	2.89	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38,984,600.00			0.28	0.28	0.00	0.28		38,754,829.00	99.41	Kuantan Singingi	229,771.00	
5	11	11	2.89	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	182,480,000.00			1.33	1.01	0.01	1.01		138,930,343.00	76.13	Kuantan Singingi	43,549,657.00	
5	11	11	2.89	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	39,996,000.00			0.29	0.29	0.00	0.29		39,996,000.00	100.00	Kuantan Singingi	0.00	
5	11	11	2.89	14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37 Unit	38,972,008.00			0.28	0.19	0.00	0.19		25,398,000.00	65.17	Kuantan Singingi	13,574,008.00	
5	11	12		Program Penyelenggaraan			1,202,034,800.00	-	-	8.76	6.10	0.53	6.10	8	836,810,235.00	69.62	antan Singingi	365,224,565.00	
5	11	12	2.91	Penyelenggaraan			857,727,300.00	-	-	6.25	4.97	0.31	4.97	8	681,908,435.00	79.50	antan Singingi	175,818,865.00	
5	11	12	2.91	11	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	62 Laporan	321,363,400.00	-	-	2.34	2.23	0.05	2.23	-	306,707,000.00	95.44	Kuantan Singingi	14,656,400.00	
5	11	12	2.91	12	Pengawasan Keuangan Pemerintahan	10 Laporan	88,651,000.00	-	-	0.65	0.53	0.00	0.53	-	73,354,500.00	82.75	Kuantan Singingi	15,296,500.00	
5	11	12	2.91	13	Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	39,410,000.00	-	-	0.29	0.28	0.00	0.28	-	39,053,616.00	99.10	Kuantan Singingi	356,384.00	
5	11	12	2.91	14	Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	17,212,000.00	-	-	0.13	0.13	0.00	0.13	-	17,209,100.00	99.98	Kuantan Singingi	2,900.00	
5	11	12	2.91	15	Pengawasan Desa	3 Laporan	138,496,800.00	-	-	1.01	0.77	0.01	0.77	-	106,170,349.00	76.66	Kuantan Singingi	32,326,451.00	
5	11	12	2.91	16	Kerjasama Pengawasan Internal	1 Laporan	138,535,600.00	-	-	1.01	0.49	0.00	0.49	-	67,103,170.00	48.44	Kuantan Singingi	71,432,430.00	
5	11	12	2.91	17	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil	16 Dokumen	114,058,500.00	-	-	0.83	0.53	0.00	0.53	-	72,310,700.00	63.40	Kuantan Singingi	41,747,800.00	
5	11	12	2.92	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan			344,307,500.00	-	-	2.51	1.13	0.03	1.13	8	154,901,800.00	44.99	antan Singingi	189,405,700.00	
5	11	12	2.92	11	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3 Laporan	19,686,000.00	-	-	0.14	0.10	0.00	0.10	-	13,641,200.00	69.29	Kuantan Singingi	6,044,800.00	
5	11	12	2.92	12	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	54 Obrik	324,621,500.00	-	-	2.37	1.03	0.02	1.03	-	141,260,600.00	43.52	Kuantan Singingi	183,360,900.00	
5	11	13		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan			374,186,400.00	-	-	2.73	1.32	0.04	1.32	-	180,965,970.00	48.36	antan Singingi	193,220,430.00	
5	11	13	2.93	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang			100,445,200.00	-	-	0.73	0.38	0.00	0.38	8	51,882,200.00	51.65	antan Singingi	48,563,000.00	
5	11	13	2.93	11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Laporan	38,872,600.00	-	-	0.28	0.28	0.00	0.28	-	38,204,600.00	98.28	Kuantan Singingi	668,000.00	
5	11	13	2.93	12	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1 Laporan	61,572,600.00	-	-	0.45	0.10	0.00	0.10	-	13,677,600.00	22.21	Kuantan Singingi	47,895,000.00	

5	41	43	2.82	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	64,611,000.00	-	-	0.47	0.26	0.00	0.26	-	36,178,100.00	55.99	Kuantan Singingi	28,432,900.00
5	41	43	2.82	Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	3 Laporan	40,725,000.00	-	-	0.30	0.24	0.00	0.24	-	32,783,400.00	80.50	Kuantan Singingi	7,941,600.00
5	41	43	2.82	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	5 Laporan	109,328,000.00	-	-	0.80	0.33	0.00	0.33	-	44,803,070.00	40.98	Kuantan Singingi	64,524,930.00
5	41	43	2.82	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Laporan	59,077,200.00	-	-	0.43	0.11	0.00	0.11	-	15,319,200.00	25.93	Kuantan Singingi	43,758,000.00
TOTAL						13,725,805,892.00			100.00	93.32	93.32	93.32	8	12,808,697,665.00	93.32		917,108,227.00

Teluk Kuantan, 31 Desember 2024

Inspektur



ANDI ZULFITRI ST., M.Sc., CGCAE

Pembina (IV/a)
NIP. 19780327 2010011 012